



Penentuan Keadaan Insolvensi terhadap Proses Kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Shelomita Putri Amelia^{1*}, Ema Nurkhaerani²

¹⁻² Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Alamat: Jl. RS Fatmawati, Cilandak, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta.

Korespondensi penulis: 2210611205@mahasiswa.upnvj.ac.id*

Abstract. *Bankruptcy regulations in Indonesia, particularly in Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, are often contentious due to the absence of strict limitations on the filing of bankruptcy petitions. This has the potential to ensnare debtors who are still financially solvent, overriding the principle that bankruptcy should be the last resort in debt settlement. Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations only requires the existence of two creditors with debts that are due and collectible through simple proof. This study aims to analyze in depth the legal arrangements and determination of insolvency in Law Number 37 of 2004. By using a normative juridical research method, as well as a statute approach that focuses on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations and other related regulations, secondary data will be collected through literature studies. Insolvency is defined as a condition where the debtor's total debt to all creditors exceeds the value of all its assets, otherwise known as a state of inability to pay. In Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, the term "insolvency" differs from commonly used terms, such as balance sheet insolvency, which means debts exceeding assets, or cash flow insolvency, which means the inability to pay debts due to liquidity. Unlike the practice in the common law system, the determination of insolvency in Indonesia does not involve mandatory financial audits or court decisions based on independent financial analysis.*

Keywords: *Bankruptcy, Insolvency, Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations.*

Abstrak. Regulasi kepailitan di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kerap menimbulkan perdebatan karena absennya batasan tegas dalam pengajuan permohonan pailit. Hal ini berpotensi menjerat debitur yang secara finansial masih solven, mengesampingkan prinsip bahwa kepailitan seharusnya menjadi upaya terakhir dalam penyelesaian utang. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya mensyaratkan adanya dua kreditur dengan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih melalui pembuktian sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaturan hukum dan penentuan keadaan insolvensi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, serta pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang berfokus pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan terkait lainnya, data sekunder akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Insolvensi didefinisikan sebagai kondisi di mana total utang debitur kepada seluruh kreditur melebihi nilai keseluruhan asetnya, atau dikenal sebagai keadaan tidak mampu membayar. Dalam konteks hukum kepailitan, keadaan insolvensi ini dapat ditetapkan setelah pernyataan pailit atau melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, istilah "insolvensi" berbeda dari istilah yang biasa digunakan, seperti balance sheet insolvency, yang berarti utang melebihi aset, atau cash flow insolvency, yang berarti ketidakmampuan untuk membayar utang karena likuiditas. Berbeda dengan praktik di sistem common law, penentuan insolvensi di Indonesia tidak melibatkan audit keuangan wajib atau keputusan pengadilan yang didasarkan pada analisis finansial independen.

Kata kunci: Insolvensi, Kepailitan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1. LATAR BELAKANG

Dalam dunia bisnis, suatu perusahaan mungkin atau pasti memiliki utang. Selama perusahaan yang bersangkutan memiliki kapasitas untuk memenuhi seluruh kewajiban finansialnya, akumulasi utang tidak serta-merta mengindikasikan kondisi yang merugikan. Perusahaan yang berada dalam kondisi ini didefinisikan sebagai solven, yang mencerminkan kemampuan mereka untuk melunasi utang-utang yang menjadi tanggung jawabnya. Sebaliknya, perusahaan yang tidak lagi mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya dikategorikan sebagai insolven, menandakan ketidakmampuan finansial untuk melakukan pelunasan (Iraini, 2022).

Kepailitan merupakan suatu hal yang berkaitan dengan keadaan tersebut. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Syarat formil dalam mengajukan permohonan pailit diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Meski persyaratan yang ditetapkan tampak lugas dan mudah untuk diverifikasi, kesederhanaan tersebut seringkali menimbulkan kompleksitas. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa perusahaan bisnis maupun individu seringkali masih memiliki kapabilitas finansial, bahkan setelah ketiga syarat tersebut terpenuhi (Dewi, 2019).

Proses kepailitan hanya dapat dilakukan sita umum terhadap semua kekayaan debitur pailit dan belum dapat dilakukan pemberesan rangka pelunasan utang debitur pailit kepada setiap kreditur. Pemberesan dapat dilakukan setelah harta kekayaan debitur pailit dalam keadaan insolvensi (Hindrawan, 2023). Menurut Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, insolvensi adalah keadaan tidak mampu bayar. Suatu perusahaan atau pribadi yang dapat dinyatakan insolven atau pailit adalah insolvensi terjadi apabila debitur tidak dapat melunasi semua utangnya, kemudian insolvensi adalah keadaan debitur yang memiliki utang yang melebihi seluruh jumlah harta kekayaannya. Penjumlahan semua utang debitur kepada semua krediturnya harus dibandingkan dengan harta kekayaannya untuk mengetahui apakah nilai utang tersebut masih lebih besar atau sudah lebih kecil daripada total utangnya untuk menentukan bahwa debitur sudah berada dalam keadaan insolvensi (Kadang, 2021).

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sangat longgar jika suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit setelah mengalami keadaan insolven ditambah dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

Penentuan keadaan insolvensi memerlukan kepastian hukum yang tidak ambigu. Tanpa kejelasan definisi, interpretasi yang beragam dapat muncul dan berpotensi menimbulkan kerumitan. Tujuan utama dari kejelasan ini adalah untuk memastikan keadilan dan memberikan solusi bagi debitur yang meskipun masih memiliki aset, tidak serta-merta dinyatakan pailit berdasarkan pemahaman umum yang seringkali lebih sempit mengenai insolvensi. Apabila hak kreditur untuk mengajukan permohonan pailit tidak dibatasi secara cermat, terdapat kekhawatiran bahwa hal tersebut dapat membuka peluang bagi kreditur yang memiliki itikad kurang baik untuk dengan mudah menggugat pailit debiturnya, meskipun kondisi finansial debitur belum sepenuhnya kolaps. Dibutuhkan kerangka hukum yang presisi guna menyeimbangkan kepentingan seluruh pihak yang terlibat (Oppusunggu, 2022).

Dari latar belakang diatas, maka penulis akan menguraikan permasalahan mengenai bagaimana pengaturan hukum mengenai keadaan insolvensi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kemudian, yang kedua, bagaimana penentuan keadaan insolvensi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaturan hukum mengenai keadaan insolvensi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan menganalisis penentuan keadaan insolvensi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis terhadap penentuan keadaan insolvensi dalam proses kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertumpu pada teori-teori hukum kebangkrutan dan doktrin insolvency. Teori insolvency secara umum dibagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu *balance sheet test* dan *cash flow test*. Pendekatan *balance sheet test* melihat insolvency sebagai kondisi ketika total kewajiban debitur melebihi total asetnya, sedangkan *cash flow test*

memaknai insolvency sebagai ketidakmampuan debitur untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Anggraini, 2024). Dalam konteks hukum positif Indonesia, penentuan keadaan insolvensi lebih condong pada cash flow test, sebagaimana tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yang mensyaratkan dua atau lebih kreditor dan satu utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar. Pendekatan ini menekankan fakta konkret kegagalan pembayaran sebagai indikator utama dimulainya proses kepailitan, tanpa mengharuskan adanya pembuktian atas neraca keuangan yang negatif.

Dari perspektif teori hukum, kajian ini juga berlandaskan pada teori perlindungan kreditor dan teori fungsi sosial hukum. Teori perlindungan kreditor menekankan pentingnya sistem hukum yang memberikan mekanisme yang adil dan efisien bagi kreditor untuk mendapatkan pelunasan piutangnya ketika debitur mengalami kesulitan finansial. Kepailitan sebagai proses hukum harus menjamin agar kreditor tidak dirugikan oleh ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Teori fungsi sosial hukum sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif dan keseimbangan kepentingan. Dalam konteks ini, penerapan keadaan insolvensi sebagai syarat pembuka proses kepailitan tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mengandung nilai keadilan antara hak kreditor dan perlindungan terhadap eksistensi usaha debitur. Dengan demikian, penentuan insolvensi tidak boleh dipisahkan dari pertimbangan yuridis, ekonomis, dan sosial (Santo, et.al, 2024).

Beberapa peneliti terdahulu telah menyoroti tantangan dalam pembuktian insolvency dalam sistem kepailitan Indonesia. Misalnya, penelitian oleh (Hartono, 2018) menunjukkan bahwa pendekatan *cash flow test* dalam praktik seringkali mengabaikan kemampuan debitur secara jangka panjang, karena hanya berfokus pada ketidakmampuan sesaat dalam memenuhi kewajiban. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh (Saraswati (2020) mengungkapkan bahwa ketidakjelasan standar pembuktian dalam proses kepailitan berpotensi membuka celah penyalahgunaan proses oleh kreditor untuk menekan debitur, khususnya dalam sengketa bisnis. Hal ini diperkuat oleh temuan (Yudhistira, 2021) yang menekankan bahwa tidak adanya kewajiban menunjukkan neraca keuangan negatif dalam permohonan pailit menyebabkan kesulitan dalam membedakan debitur yang benar-benar insolven dengan yang sekadar mengalami hambatan likuiditas sementara. Kajian kritis terhadap implementasi unsur insolvensi menjadi penting dalam menilai efektivitas rezim kepailitan di Indonesia.

Penelitian ini berpijak pada pemahaman bahwa pengujian terhadap unsur insolvensi tidak hanya merupakan permasalahan normatif semata, tetapi juga berkaitan erat dengan tujuan sistem hukum kepailitan secara keseluruhan, yaitu memastikan proses restrukturisasi atau

likuidasi berlangsung adil, transparan, dan tidak disalahgunakan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menetapkan ambang batas permohonan pailit tampak terlalu sederhana dan memerlukan kajian mendalam mengenai apakah persyaratan tersebut sudah merefleksikan kondisi insolvency secara substantif. Dengan memperhatikan dinamika praktik peradilan niaga dan interpretasi hakim terhadap keadaan tidak mampu bayar, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan konsep insolvency dalam sistem kepailitan nasional. Pendekatan ini sekaligus menegaskan perlunya reformulasi kriteria pailit agar sejalan dengan prinsip keadilan dan efisiensi sistem hukum kebangkrutan modern. Kajian ini pun diharapkan menjadi dasar bagi pengembangan regulasi yang lebih akomodatif terhadap kebutuhan perlindungan baik bagi kreditor maupun debitur.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan pendekatan yang mengutamakan analisis terhadap norma dan peraturan yang berlaku, di mana penelitian menerapkan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber hukum termasuk Undang-Undang, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan untuk memahami konteks pelanggaran kode etik tersebut. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Untuk menganalisis berbagai ketentuan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan kepailitan dan keadaan insolvensi (Tahir, 2023)..

Data dikumpulkan dengan menggunakan sumber data sekunder, yang dimana perolehan data tidak langsung dari objek ketiga melainkan melalui pihak ketiga. Data sekunder yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) sumber hukum yaitu : (1) bahan hukum primer, dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (2) bahan sekunder, berupa literatur akademis seperti buku, jurnal hukum, dan artikel, (3) bahan hukum tersier, dalam penelitian ini yang digunakan adalah media internet. Cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari ketentuan perundang-undangan serta keilmuan yang relevan dengan materi penelitian. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu menyajikan data dan informasi kemudian menggunakan beberapa kesimpulan sebagai hasil penelitian untuk dianalisis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Keadaan Insolvensi Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Suatu debitur dapat dimohonkan pernyataan pailit meskipun secara finansial masih memiliki kapasitas untuk memenuhi kewajiban lainnya. Kriteria esensial untuk pengajuan permohonan pailit adalah terdapat satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta keberadaan minimal dua kreditur atau lebih. Implikasinya, perusahaan yang secara fundamental masih tergolong solven pun berpotensi untuk dinyatakan pailit apabila memenuhi persyaratan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa definisi kepailitan secara hukum lebih menekankan pada pelanggaran kewajiban pembayaran tertentu dan pluralitas kreditur daripada hanya keadaan keuangan atau ketidakmampuan untuk melunasi utang (Ramadhini & Latumahina, 2025).

Berdasarkan persyaratan kepailitan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, di mana debitur cukup tidak membayar setidaknya satu utang kepada salah satu krediturnya, secara eksplisit menunjukkan bahwa undang-undang ini tidak menganut prinsip insolvensi mutlak. Ketentuan ini menyiratkan bahwa meskipun debitur memiliki lebih dari satu kreditur, ia tidak diwajibkan untuk melunasi seluruh utangnya (Setiarso, 2013). Konsekuensinya, seorang debitur tidak serta-merta dapat dinyatakan insolven hanya karena gagal membayar kewajiban kepada satu kreditur tunggalnya. Hal ini menegaskan bahwa konsep kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih berfokus pada kondisi gagal bayar parsial dibandingkan dengan kondisi ketidakmampuan finansial secara keseluruhan (Putri, et.al, 2024).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menggunakan istilah “insolvensi” dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetapi pengertian insolvensi di dalam pasal itu bukan merupakan pengertian insolvensi yang sebenarnya. Pengertian insolvensi adalah keadaan debitur yang memiliki jumlah semua utangnya kepada semua krediturnya, tanpa membedakan jenis kreditur, melebihi jumlah nilai semua aset debitur. Dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memakai istilah “insolvensi” yaitu Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) berakhir demi hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1).

Penjelasan pada Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memang tidak secara eksplisit mendefinisikan insolvensi. Kendati demikian, frasa dalam penjelasan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai kondisi ketidakmampuan membayar. Definisi "tidak mampu membayar" ini masih menyisakan ambiguitas yang signifikan. Belum ada kejelasan apakah yang dimaksud adalah "ketidakmampuan untuk melunasi seluruh utang-utangnya", ataukah hanya "ketidakmampuan membayar utang kepada salah satu kreditur saja". Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan implikasi hukum dalam penentuan status finansial seorang debitur.

Untuk insolvensi ini, terdapat 2 jenis yaitu balance sheet insolvency dan cash flow insolvency. Yang dimaksud balance sheet insolvency adalah keadaan keuangan apabila utang perusahaan atau perorangan sudah melebihi nilai asetnya atau dapat diartikan sebagai "nilai utang debitur melebihi nilai asetnya". Sedangkan untuk cash flow insolvency yaitu keadaan finansial dimana debitur tidak mampu membayar utang-utangnya karena keadaan sesaat dalam keuangan debitur. Hal ini dapat terjadi karena debitur tidak dapat membayar utang-utangnya setelah jatuh tempo yang dapat ditagih atau karena debitur pada saat itu tidak memiliki atau tidak cukup likuiditas untuk membayar utang-utangnya atau dapat dipersingkat suatu perusahaan atau perorangan yang sebenarnya masih memiliki aset yang lebih besar dari jumlah utangnya (Rahmawati & Rizkianti, 2023).

Keadaan insolvensi dalam Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi. Hal tersebut jelas tidak merujuk pada keadaan insolvensi berdasarkan cash flow test maupun balance sheet test. Konsep keadaan insolven sebagaimana diuraikan dalam Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) juga tidak memiliki korelasi dengan penilaian rasio keuangan debitur (Arsitaningrum, 2023).

Ini berarti, istilah tersebut tidak terkait dengan indikator finansial seperti likuiditas (liquidity), solvabilitas (solvability), profitabilitas (profitability), maupun leverage. Maka, untuk menghindari keadaan insolven, debitur diwajibkan untuk mengajukan proposal perdamaian kepada para krediturnya. Pengajuan proposal ini harus dilakukan selambat-lambatnya sebelum rapat pencocokan utang diselesaikan. Meskipun demikian, kemampuan debitur dalam mengusulkan rencana perdamaian (composition plan) tidak serta-merta menjamin bahwa debitur akan sepenuhnya terbebas dari keadaan insolven. Keberhasilan atau

kegagalan skema perdamaian yang diajukan oleh debitur sepenuhnya bergantung pada persetujuan dari para kreditur konkuren (Kelvin, 2019).

Penentuan Keadaan Insolvensi Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam sistem hukum common law, keadaan insolvensi ditetapkan melalui putusan pengadilan. Putusan ini didasarkan pada fakta-fakta yang secara meyakinkan membuktikan ketidakmampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi kewajibannya kepada para kreditur. Penetapan insolvensi ini menjadi prasyarat krusial, sebab hanya debitur yang telah berada dalam kondisi insolven yang secara hukum dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan. Keadaan insolvensi suatu perusahaan harus dipastikan melalui proses yang objektif dan independen. Penentuan ini hanya dapat dicapai melalui pelaksanaan audit keuangan atau uji tuntas keuangan (financial due diligence) yang dilakukan oleh kantor akuntan publik independen yang terakreditasi dan memiliki reputasi (Putri, 2024)

Berbeda dengan sistem hukum kepailitan di beberapa yurisdiksi lain, dalam praktik hukum di Indonesia, penentuan keadaan insolvensi tidak menjadi kewenangan eksklusif pengadilan. Kewenangan ini tidak didelegasikan kepada pihak ketiga yang berprofesi sebagai ahli, seperti auditor independen atau akuntan publik. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan yang berbeda dalam menentukan kondisi ketidakmampuan membayar dalam kerangka hukum kepailitan di Indonesia (Maniah, 2022). Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan pelaksanaan audit keuangan terhadap aset debitur yang telah dinyatakan pailit. Audit ini tidak menjadi prasyarat untuk persetujuan proposal perdamaian yang diajukan oleh debitur. Solvabilitas aset pailit bukanlah kriteria utama bagi kreditor konkuren dalam memutuskan untuk menolak atau menyetujui proposal perdamaian debitur. Untuk menjamin objektivitas dalam penentuan apakah nilai aset debitur lebih besar atau lebih kecil dari total kewajibannya, sangat disarankan agar debitur dan para kreditur bersama-sama bersepakat untuk menunjuk kantor akuntan publik dan konsultan keuangan (financial consultant). Penunjukan pihak ketiga independen ini krusial untuk memastikan bahwa penilaian yang dilakukan bersifat akurat, transparan, dan tidak bias (Ardytia, 2009)

Pernyataan pailit sebenarnya belum bersifat final, karena status pailit tidak serta-merta menjadikan debitur insolven. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengenai penyebab insolvensi harta pailit, jelas terlihat bahwa penentuan solvabilitas harta pailit sangat terkait

dengan rencana perdamaian yang diajukan untuk melunasi utang. Jika tidak ada upaya untuk mencapai kesepakatan hingga menit terakhir rapat pencocokan utang debitor, maka harta pailit dipastikan insolven sejak rapat pencocokan utang berakhir. Berdasarkan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor pailit harus memberikan proposal perdamaian setidaknya 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan utang, dengan tujuan agar proposal tersebut dapat dibahas segera dalam rapat kreditur yang diadakan setelah rapat pencocokan utang berakhir.

Setelah harta pailit dinyatakan insolven, seluruh aset debitor pada dasarnya akan melalui proses pemberesan atau likuidasi secara menyeluruh, tanpa intervensi lebih lanjut dari pihak debitor. Namun, terdapat suatu klausul pengecualian krusial yang dapat mengubah jalannya proses ini: apabila para kreditur, melalui konsensus, menyepakati bahwa usaha debitor sebaiknya tetap dilanjutkan dalam status going concern atau beroperasi sebagaimana mestinya. Dalam skenario yang lebih menguntungkan ini, proses pemberesan atau likuidasi hanya akan diberlakukan secara selektif, yaitu terhadap bagian-bagian dari harta pailit yang tidak secara langsung atau esensial digunakan untuk menopang kelangsungan operasional bisnis debitor. Hal ini bertujuan untuk melindungi aset-aset strategis dan operasional inti perusahaan dari penjualan paksa, memberikan kesempatan bagi debitor untuk berupaya memulihkan kondisi finansialnya dan pada akhirnya memenuhi kewajiban-kewajibannya di masa mendatang melalui kelanjutan usahanya (Wibowo, 2025).

Keadaan insolvensi dapat ditentukan oleh dua kemungkinan. Pertama, setelah dinyatakan pailit, kondisi insolvensi dapat secara otomatis terjadi, tanpa memerlukan putusan hakim, dalam beberapa skenario krusial yaitu jika dalam rapat pencocokan utang tidak ada proposal perdamaian (accord) yang diajukan, meskipun ada proposal perdamaian, namun tidak disetujui oleh rapat verifikasi, jika proposal perdamaian yang telah disetujui tersebut gagal memperoleh homologasi dari hakim pemutus kepailitan (Maharsi, 2019). Dan jika proposal perdamaian yang telah di homologasi tersebut kemudian ditolak oleh hakim pada tingkat banding. Masing-masing kondisi ini secara mandiri dapat memicu status insolven, yang menandai ketidakmampuan debitor untuk memenuhi kewajibannya secara finansial (Wiguna, 2024). Yang kedua, melalui PKPU, Apabila dalam kurun waktu 270 hari sejak putusan pembayaran sementara diucapkan, rencana perdamaian tidak disepakati oleh para kreditur, atau tidak disahkan oleh pengadilan niaga, atau tidak tercapai kesepakatan apapun, maka hakim pengawas akan memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan niaga. Selanjutnya, pengadilan niaga wajib menyatakan debitor pailit. Dalam kondisi inilah debitor secara definitif memasuki fase insolvensi (Fuad & Aritonang, 2024).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak menganut prinsip insolvensi mutlak. Kriteria kepailitan lebih menekankan pada gagal bayar parsial (minimal satu utang yang jatuh tempo) dan keberadaan minimal dua kreditur, bukan ketidakmampuan finansial total. Definisi insolvensi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini juga berbeda dari konsep umum, seperti balance sheet insolvency (utang melebihi aset) atau cash flow insolvency (ketidakmampuan membayar utang karena likuiditas). Pasal 57 dan 178 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini justru mengaitkan insolvensi dengan kegagalan proposal perdamaian atau tidak tercapainya kesepakatan dalam rapat kreditur, bukan melalui penilaian rasio keuangan objektif. Penentuan insolvensi dalam hukum Indonesia tidak melibatkan audit keuangan wajib atau putusan pengadilan yang didasarkan pada analisis finansial independen, berbeda dengan praktik di sistem common law.

Proses ini bergantung pada rapat kreditur dan proposal perdamaian debitur. Jika proposal tidak diajukan, ditolak, atau tidak disahkan pengadilan, status insolvensi berlaku otomatis. Hal ini menunjukkan fleksibilitas namun berpotensi menimbulkan subjektivitas, karena tidak ada mekanisme penilaian keuangan yang transparan. Implikasi insolvensi memicu likuidasi total aset debitur, kecuali kreditur menyetujui kelanjutan usaha (going concern). Klausul ini memungkinkan perlindungan aset strategis debitur untuk pemulihan bisnis, meskipun proses likuidasi tetap diberlakukan pada aset non-esensial. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini berupaya menyeimbangkan kepentingan kreditur (jaminan pembayaran utang) dan debitur (kesempatan restrukturisasi usaha).

DAFTAR REFERENSI

- Anggraini, R. (2024). *Perlindungan Hukum Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Pembagian Harta Pailit Perspektif Kepastian Dan Keadilan Hukum* (Doctoral dissertation, Doktor Ilmu Hukum).
- Ardytia, W. (2009). *Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Kepailitan (Studi Kasus Terhadap Peninjauan Kembali Reg. No. 07 PK/N/2004)* (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- Arsitaningrum, A. (2023). *Urgensi Lembaga Insolvency Test Atas Perkara Kepailitan Di Indonesia Berdasarkan Asas Perlindungan Yang Seimbang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

- da Santo, M. F. O., Sari, L., Kamilah, A., & Reumi, F. (2024). Pengantar Hukum Perdata: Teori & Referensi Komprehensif Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Dewi, P. E. T. (2019). Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Hukum Saraswati*, 1(2).
- Fuad, A., & Aritonang, P. P. (2024). Implementasi Insolvency Test Dalam Menyatakan Debitur Pailit Berdasarkan Hukum Kepailitan di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(4), 11777-11786.
- Hindrawan, P., Sunarmi, S., Ginting, B., & Harianto, D. (2023). Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 720-732.
- Iraini, A. (2022). Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan Dividen Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Industri Sub Sektor Food And Beverages Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021 (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari Jambi).
- Kadang, A. Z. (2021). Tinjauan Yuridis Kepailitan Akibat Pembatalan Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor: 4/Pdt. Sus. Pembatalan Perdamaian/2019/PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo. Nomor 718K/Pdt. Sus-Pailit/2019) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- MAHARSI, A. (2019). Pemberesan Harta Debitur Pailit Dalam Kepailitan Lintas Batas Negara (Cross-Border Insolvency) Yang Diputuskan Oleh Pengadilan Niaga Indonesia.
- Maniah, M. (2022). Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren Dalam Penyelesaian Kewajiban Debitur Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG).
- Oppusunggu, L. S. (2022). Membangun model sistem peringatan dini untuk memprediksi kepailitan bank.
- Putri, G., Fionita, J., & Matheus, J. (2024). Lelang Eksekusi Kepailitan atas Tanah dan Bangunan yang Dimiliki Bersama oleh Pihak Ketiga dan Debitur Pailit. *Jurnal Supremasi*, 1-15.
- Putri, M. S. (2024). Kedudukan Hak Eksekusi Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Atas Pernyataan Putusan Pailit Terhadap Debitur Dalam Konsepsikepastian Hukum (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Rahmawati, P., & Rizkianti, W. (2023). Insolvency test sebagai solusi preventif dalam konstruksi hukum kepailitan di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 10(2), 95-112.
- Kelvin, E. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Atas Debitur Asing yang di nyatakan Insolvensi oleh Putusan Pengadilan Indonesia. *Journal of Law and Policy Transformation*, 4(2), 18-42.
- Ramadhini, N. A., & Latumahina, R. E. (2025). Analisis Kesesuaian Putusan Pengadilan Niaga

Nomor 2/Pdt. Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg dengan Prinsip Tes Insolvensi. Yustitiabelen, 11(1), 17-37.

Setiarso, A. N. (2013). Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan (Studi Normatif Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., Dewi, N. P. P., ... & Paminto, S. R. (2023). *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Wibowo, A. (2025). *HUKUM KEPAILITAN*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.

Wiguna, G. (2024). Rekonstruksi Regulasi Insolvensi Dalam Ketentuan Kepailitan Guna Mewujudkan Keberlangsungan Usaha Berbasis Nilai Keadilan Pancasila (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).